

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERSEPSI MUHAMMADIYAH DIY DALAM WACANA GUBERNUR PEREMPUAN  
DALAM UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN DIY PRA DAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 88/PUU-XIV/2016**

Oleh:

**SANNY NOFRIMA**

**20150520063**

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan  
karya ilmiah

**Dosen Pembimbing**



**David Efendi, S.IP.,M.A**

**NIK: 19830223201204 163 129**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**

**dan Ilmu Politik**



**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si**

**NIK: 19690822199603163038**

**Ketua Program Studi**

**Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Muchamad Zeanuri, M.Si**

**NIK: 19660828199403163025**

**PERSEPSI MUHAMMADIYAH DIY DALAM WACANA GUBERNUR  
PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN DIY PRA DAN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016**

Sanny Nofrima

20150520063

*Abstract*

*Filling out the position of Governor of the Special Region of Yogyakarta is an issue that is of concern to the public from various elements of society, representing Act No. 13 of 2012 concerning the privileges of all that have been regulated by completing forms for the needs of Yogyakarta governors and deputy governors. Controversy arises related to article 18 paragraph 1 letter m explaining that, the requirements for filling positions with a curriculum vitae containing a history of education, employment, siblings, wives, and children, these requirements are contrary to the 1945 Constitution. It is this fact that causes researchers to examine the perceptions of the oldest Islamic organization in Indonesia, Muhammadiyah, which can be said to be the same organization as the national ideals contained in the 1945 Constitution. This research was conducted with a qualitative descriptive method. The theories used are perception, discourse, leadership, gender and power. documents and information from interviews with Muhammadiyah residents along with discourse activists for female governors. The results of the study indicate that Muhammadiyah did not issue a policy regarding the discourse of female governors and resistance from activist groups through demonstrations. **Keywords: Perception, Discourse, Governor of Women, Gender***

Abstrak

Pengisian jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan isu yang menjadi perhatian publik dari berbagai elemen masyarakat, dengan adanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan semua telah di atur dengan sedemikian rupa untuk mengatur pengisian gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta. Kontroversial muncul terkait pasal 18 ayat 1 huruf m menjelaskan bahwa, persyaratan pengisian jabatan dengan menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak, persyaratan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Kenyataan inilah yang menyebabkan peneliti untuk mengkaji persepsi organisasi Islam tertua di Indonesia yaitu Muhammadiyah bisa dikatakan organisasi yang semada dengan cita-cita bangsa yang terkandung UUD 1945 maka sudah sewajarnya jika, bagaimana Muhammadiyah memiliki persepsi terhadap wacana gubernur perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah persepsi, wacana, kepemimpinan, gender dan kekuasaan. Data dan informasi dari wawancara dengan warga Muhammadiyah berserta aktivis wacana gubernur perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak mengeluarkan kebijakan terkait wacana gubernur perempuan dan penolakan dari

kelompok aktivis dengan melalui aksi demonstrasi. **Kata kunci: Persepsi, Wacana, Gubernur Perempuan, Gender**

## Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta diakui kedudukan hukumnya yang berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 juga melengkapi kekurangan dari UU No 3 tahun 1950, UU No 19 tahun 1950, UU No 9 tahun 1955 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No 13 tahun 2012 yang menegaskan mengatur secara khusus pengisian jabatan dan urusan keistimewaan Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, dikarenakan Yogyakarta status sebagai Daerah Istimewa. Daerah Istimewa dan otonomi khusus juga diberikan kepada Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan Papua, dengan adanya asas desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan adanya otonomi daerah yang merupakan bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah.

Keberadaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dari pertama berdiri hingga sekarang, selalu dari keturunan sultan atau raja yaitu Sri Hamengku buwono I sampai dengan Sri Sultan Hamengku buwono X. Muncul nya sabda raja dan dawuh raja yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku buwono X menyampaikan isi sabda raja yang intinya adalah adanya perubahan nama dari buwono menjadi bawono, penghapusan khalifatullah dan penyebutan kaping sedoso menjadi kaping sepuluh, yang membuat kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terkait sabda raja tentang simbol penyerahan kekuasaan ke anak perempuannya melalui pemberian gelar Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi kepada Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (Liputan6.com, 2015).

Pimpinan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Heni Astiyanto merespon terhadap munculnya sabda raja, beliau mengatakan tak perlu menghapus gelar *khalifatullah*, jika penghapusan itu bertujuan yang memodernisasi di dalam Kraton. Beliau menegaskan Muhammadiyah sangat menghargai nilai tradisi yang sudah dijaga bersama sampai sekarang, kondisi Kraton sudah baik kenapa harus diubah yang membingungkan masyarakat. Keputusan Sultan Hamengku Buwono X mengakat putri sulungnya, salah satu yang menabrak adat Kraton unjar nya kami tidak setuju raja perempuan bukan membicarakan kesetaraan tetapi pakem adatnya (Tempo.co, 2015).

Pada tanggal 31 Agustus 2017 di Jakarta, Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan gugatan uji nomor perkara 88/PUU-XIV/2016, permohonan pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m UU nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY (UU KDIY), yang menyatakan keputusan dengan frasa memuat antara lain riwayat perkerjaan, saudaara

kandung, istri dan anak, dalam pasal 18 ayat 1 huruf m UU nomor 13 tahun 2012 itu yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Tirto.id, 2017).

Kenyataan inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji pandangan organisasi Islam tertua di Indonesia yaitu Muhammadiyah bisa dikatakan organisasi yang senada dengan cita-cita bangsa yang terkandung UUD 1945 maka sudah sewajarnya jika Muhammadiyah memiliki persepsi terhadap pengisian kursi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari fenomena ini penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh, bagaimana Persepsi Muhammadiyah DIY dalam Wacana Gubernur Perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

## **Metode Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, menurut (Yusuf, 2014) mendefinisikan Kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung atau mendeskripsikan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa secara kritis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa kata lisan ataupun tertulis. Penelitian Persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wacana gubernur perempuan merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

Data Primer diperoleh sumber data yang secara langsung (Sugiyono, 2014). Sumber data primer ini dapat dengan proses wawancara kepada narasumber yang sesuai dengan penelitian. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung (Sugiyono, 2014), data yang mendukung untuk melengkapi dari data primer berupa buku, jurnal, website dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan menggunakan berupa buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting di dalam penelitian kualitatif secara umum mencakup observasi, wawancara dan analisis dokumen. Peneliti akan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk validasi temuan (Emzir, 2014). Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi.

## **Pembahasan dan Hasi Penelitian**

### **PENGUATAN WACANA GENDER SULTAN DALAM PERSEPSI INTERNAL KERATON DAN MUHAMMADIYAH**

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan terkait dengan hasil penelitian tentang persepsi Muhammadiyah di DIY dalam wacana Gubernur perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY pra dan pasca putusan mahkamah konstitusi

nomor 88/PUU-XIV/2016. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penulis akan memaparkan dan menjelaskan permasalahan dengan bermacam-macam persepsi Muhammadiyah di DIY dan berbagai persepsi individu terkait dengan penelitian. Sehingga munculnya persepsi di setiap orang, adapun yang penulis golongan dari persepsi dari Kelembagaan, personal Muhammadiyah dan aktivis wacana gubernur perempuan.

### **Penguatan terhadap Wacana Gender Sultan.**


Wacana dan kekuasaan yang memiliki hubungan yang timbal balik seperti yang dikatakan oleh Foucault, elemen ini yang berkaitan dengan kajian strategis dan politik istilah politik ini tidak selalu berarti faktor-faktor-faktor oleh pemerintah dengan segala sesuatu menghegemoni yang baik dalam cultural maupun secara ideologi yang memiliki konstruksi untuk mewujudkan kekuasaan, melalui adanya wacana hubungan antara kekuasaan yang di satu sisi dengan pengetahuan dan di satu sisi lain yang akan terjadi.

Perdebatan keistimewaan Yogyakarta berangkat dari pemaknaan keistimewaan sebagai kepemimpinan lokal yang tidak tergantikan yang secara otomatis menjadi Gubernur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Munculnya sabda tama I 10 Mei 2012, sabda tama II 06 Maret 2015 sabda raja 30 April 2015 dan dawuh raja 5 Mei 2015 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hameng Kubawono X menyampaikan isi sabda raja yang intinya adalah adanya perubahan nama dari buwono menjadi bawono, penghapusan khalifatullah dan penyebutan kaping sedoso menjadi kaping sepuluh, yang membuat kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terkait Sabdaraja tentang simbol penyerahan kekuasaan ke anak perempuannya melalui pemberian gelar Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi kepada Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Sabdaraja merupakan sabda tertinggi yang dikeluarkan oleh seorang Sultan.

Kedudukan Sabdaraja lebih tinggi dibandingkan Sabdatama. Sultan memiliki hak untuk menentukan kapan dan di mana dikeluarkannya sabdaraja. Salah satu penolakan Sabda raja terkait pengubahan nama buwono menjadi bawono yang berdasarkan penetapan kembali Sultan Hamengku Buwono X yang bertahta sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai pasal 18 harus melampirkan atau mengirimkan Pugeran Adat sesuai perintah Undang-Undang Keistimewaan DIY, pasal 43. Dalam hal ini, pemerintah mengabaikan terhadap surat-surat ahli waris dinasti Hamengku Buwono IX yang tidak mengakui lagi sebagai sultan sejak keluarnya sabdorajo.

Gambar 3.1

Undhang 1989, huruf Na



Sumber: Heru Wahyu Kismoyo

Berdasarkan gambar di atas bahwa untuk memahami sultan ingkang jumeneng "sultan yang bertahta" sesuai Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pasal 18 harus memahami paugeran adat serta legal standing antara sultan (ngarso dalem) dengan kesultanan (negeri dalem) sebagai satu kesatuan entitas sekaligus identitas peradaban budaya adiluhung ngayogyakarta hadiningrat.


Menurut Heru Wahyu Kismoyo terkait Sabdaraja, Nama seorang sultan (ngarso dalem), Kesultanan Yogyakarta (negeri dalem) adalah legal standing yang mencerminkan entitas sekaligus identitas peradaban suatu masyarakat yang di dalamnya ada unsur saudara kandung atau satu ayah sultan (sentono dalem); ahli waris satu nasab atau tus (darah dalem), para abdi budaya (abdi dalem) dan rakyat (kawulo dalem) yang berkomitmen terhadap budaya adiluhung ngayogyakarta hadiningrat. Bagi yang berkomitmen pada perjanjian leluhur mataram ngayogyakarta hadiningrat akan ngugemi paugeran adat yang bersumberkan kitabullah, amanat para waliyullah leluhur mataram.

Sabdaraja Sultan tersebut mendapat penolakan dari internal Kraton terutama dari sejumlah adik laki-laki Sultan yang berpendapat bahwa Sultan telah melanggar paugeran (aturan) Kraton. Salah satu tindakan adik-adik Sultan mengeluarkan Suara kebenaran Ahli Waris HB IX tentang Sultan yang syah sesuai Paugeran Adat yang

masih dipertahankan sesuai dengan amanat leluhur mataram yang dijaga selama 270 sd 500 tahun.

Gambar 3.2

### Surat Alih Waris HB-HB X



Sumber: Heru Wahyu Kismoyo

Surat tersebut merupakan bentuk penolakan adik-adik Sri Sultan Hamengku Buwono X yang ditujukan kepada DPRD DIY dan Presiden RI tetapi surat tersebut diabaikan oleh DPRD DIY dan Presiden RI ketika menetapkan Gubernur DIY pasca sabdaraja. Pro dan kontra bermunculan, Pihak pro mendasarkan pilihan karena Sabda Raja merupakan hak prerogatif HB X. Sedangkan pihak kontra menilai substansi Sabda Raja telah melenceng dari tatanan (paugeran) Keraton Yogyakarta. Adapun di kalangan partai politik yang menjadi polemik sabdaraja, sehingga munculnya persepsi.

Salah satu adik Sultan, GBPH Yudhaningrat, mengatakan perubahan nama berikut gelar Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Kesepuluh menjadi pertanda berakhirnya dinasti Hamengku Buwono yang berdiri sejak perjanjian Giyanti, yang dimana perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 tersebut berisi pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua bagian yaitu Mataram lama yang di pimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III mendapat daerah di sisi timur dan memimpin

Kasunanan Surakarta. Separa lainnya di sisi barat menjadi wilayah Pengeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sultan Hamengku Buwono I, beliau lah yang memimpin dinasti baru Hamengku Buwono dengan pusat kerajaan di Yogyakarta."kaluar Namanya ganti dan gelarnya berubah, ya berarti dinasti Hamengku Buwono berakhir. Bukan sampai sepuluh, tapi Sembilan setengah. Sebab, sebelum ganti nama, Sultan pernah pakai nama Hamengku Buwono X", ungkap GBPH Yudhaningrat (jpnn.com, 2015).

Dalam wawancara dengan penulis, KRT Jatiningrat atau sering disapa Romo Tirun yang merupakan cucu dari Sri Sultam Hamengkubowono VII, mengatakan bawah penghilangan gelar Khalifatullah menurut beliau sudah menghilangkan tatanan keraton yang sudah ada sejak Hamengkubowono I dahulu dan sudah merupakan paugeran yang sudah ada dalam Undang-Undang Keistimewaan. Romo Tirun mengatakan bahwa nama Sultan memang sudah lengkap gelarnya Ngarsa Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubowono Senopati ing Ngalaga Ngabdulrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, sudah seperti itu. Beliau mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Sultan tidak dapat diterima bahwa mengingat lingkaran Keraton masih terus menjaga paugeran yang ada sejak Hamengkubowono I.

Sri Sultan Hamengku Buwono X pernah mengucapkan janji kepada Sri Sultan Hamengkubowono XI, yang salah satunya adalah untuk tidak melanggar paugeran Keraton Yogyakarta. Janji itu yang disampaikan sebelum Sultan Hamengku Buwono X naik tahta dan ada lima janji yang di sampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono. Kelima janji tersebut adalah untuk tidak mempunyai prasangka iri dan dangki kepada orang lain, untuk tetap merengkuh orang lain biarpun orang lain tersebut tidak senang. Untuk tidak melanggar paugeran negara, untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah dan untuk tidak mempunyai ambisi apapun selain untuk menyejahterakan rakyat.

Penguatan ini lah yang membangun wacana gender sultan, yang memunculkan kontroversi sejak hadirnya RUU keistimewaan kemudian menjadi sorotan masyarakat, secara umum persoalan keistimewaan yang menyangkut aspek kebudayaan dikarenakan keraton sebagai pusat pelestarian kebudayaan Jawa hingga keraton masuk ke lingkaran politik kekuasaan, seperti yang di sampaikan Weber kekuasaan yang bersumber dari tradisi , Kharisma dan Instrumen rasional seperti kekuasaan yang diperoleh berdasarkan aturan legal rasional.

RM Neoryanto atau sering disapa Romo Noer selaku salah satu perwakilan keraton sebagai ahli di dalam sidang Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 (JawaPos,2019), mengatakan bahwa"Perempuan dapat menjadi gubernur. Sedangkan urusan tahta, sepenuhnya menjadi kewenangan *Ngarsa Dalem* ( Sultan Hamengku Bawono Ka 10". Dalam penelusurannya, tidak ada satu pun naskah di keraton yang menyebutkan sultan harus laki-laki. Kalaupun sultan pertama hingga kesepuluh laki-



laki lebih merupakan fakta sejarah."Fakta sejarah itu bukanlah *paugeran*". Kemudian beliau mengatakan bahwa sabdaraja yang di sampaikan sultan pada 30 April 2015, dimana sultan mengubah nama dan gelarnya dari Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawowo Kasepuluh. Sedangkan dalam gelar Ngarsa Dalem Sampeyen Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngalaga Nganurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkgang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat, yang juga diganti menjadi Ngarsa Dalem Sampeyen Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono ingkgang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalaga Laggeng ing Bawana Langgeng, Langgen ing Tata Panatagama. Dalam "sejarah dimana membuktikan dan pergantian nama itu menjadi hak prerogatif raja yang bertahta". Kemunculan kontroversi pro dan kontra terkait pengisian gubernur sekaligus raja di keraton yang menjadi sorotan, sehingga muncul kelompok-kelompok dalam penolakan.

### **Persepsi secara Kelembagaan**

Persepsi memiliki factor yang mempengaruhinya, Kreh dan Crutchfield (1977) menyebutkan ada beberapa factor yaitu fungsional, factor structural, factor situasional dan factor personal (Rakmat,2009:58). Dalam wawancara dengan penulis, rasional yang di sampaikan oleh Arif Jamali Muiz selaku Wakil Ketua PWM DIY pada tanggal 13 Desember 2018, menjelaskan bahwa pandangan yang dikeluarkan Muhammadiyah dalam pengisian kursi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta , *pertama* Pimpinan Wialayah Muhammadiyah secara Konstitusi tidak mengeluarkan secara resmi tentang pengisian jabatan, tetapi bagi Muhammadiyah Gubernur atau pimpinan laki-laki, perempuan dalam agama Islam sah dan diperbolehkan berdasarkan prinsip itu maka jika Gubernur ditetapkan oleh UUD, di DIY diperbolehkan perempuan bagi Muhammadiyah tidak ada persoalan, karna Muhammadiyah tidak dalam kerangka membuat keputusan resmi Muhammadiyah DIY menyikapi kesus dalam wacana Gubernur perempuan tersebut.

*Kedua*, problem keraton bukan bagian dari Muhammadiyah di karnakan ranah keraton itu interen bukan ranah public, dalam UUD disebutkan bahwa Gubernur itu adalah raja sah , oleh karna itu Gubernur DIY yang menjadi persoalan diangkat secara sah didalam keraton hanya urusan interen keraton bukan interen public bagi Muhammadiyah, itu adalah hak dalam ranah keraton Muhammadiyah menarik diri untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam konflik, dalam penentuan jabatan Gubernur perempuan atau laki-laki pengisian kursi. Muhammadiyah tidak ingin ikut campur masalah keraton jika nanti hasil sepakatan keraton memunculkan bahwa sultan perempuan dan itu sah secara Konstitusi keraton dan itu diakui oleh Undang-Undang maka Sultan perempuan lah yang berhak menjadi Gubernur perempuan, bagi Muhammadiyah sendiri itu tidak ada permasalahan.

Muhammadiyah sendiri hanya mengikuti terhadap ketika pengajuan Undang-Undang keistimewaan itu yang terlibat, saat itu Muhammadiyah mendukung Keistimewaan , ketika Keistimewaan itu terjadi sesungguhnya mengapa mendukung

Keistimewaan kerangkanya adalah dengan Keistimewaan itu bisa mengsejahterkan masyarakat. Laki-laki atau pun perempuan bagi Muhammadiyah tidak jadi persoalan ini organisasi modern dan menurut terje juga tidak menjadi permasalahan , karena bagi Muhammadiyah tidak menjadi persoalan Sultan yang berkuasa, yang bertahta itu menjadi ranah nya kraton, interen kraton menyelesaikan sendiri Muhmmadiyah yakin bahwa kraton punya kebijaksanaan-kebijaksanaan menyelesaikannya.

Sementara itu adapun penulis mewawancarai Abd Samik Sandhi selaku Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM pada 18 Desember 2018, menjelaskan bahwa pandangan Muhammdiyah dalam pengisian kursi Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammadiyah mengikutin peraturan yang berlaku Undang-Undang Keistimewaan, sementara UUK sendiri kembali ke karaton, Muhammadiyah sendiri tidak mengeluarkan sikap resmi terkait pengisian kursi Gubernur, sebagai orang Muhammadiyah tidak ada persoalan pemimpin itu perempuan atau laki-laki yang tidak boleh itu memimpin sholat itu yang dipahamin oleh Muhammadiyah sendiri pun tidak boleh tetapi urusan duniawi untuk pemimpin perempuan boleh-boleh saja tetapi untuk persoalan di DIY.

Kesetaraan gender adalah sebuah fase dalam istilah yang sering di lontarkan oleh para aktivis social, kaum feminis, politikus, bahkan hamper selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang di alamin oleh perempuan. Kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang hingga mencapai hasil yang melalui imbauan emosional dan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kekuasaan (G.U Cleeton dan C.W.Mason(1934).

Pemimpin perempuan bukan masalah gender yang dipermasalahkan Muhammadiyah tetapi kapasitasnya dan kapabilitas seorang calon serta kesesuaian dengan aturan itu inti nya pandangan Muhammadiyah. Jika itu sesuai aturan Muhammadiyah boleh-boleh saja. Kalo berhubungan dengan Yogyakarta pasti terkait dengan karaton dan ada Muhammadiyah yang juga tidak bisa dipisahkan, sejarahpun juga mencatat tidak adanya konflik antara karaton dan Muhammadiyah. Karna Muhammadiyah memandang tradisional itu sepanjang tidak terkait dengan akidah,keyakinan dan ibadah ya silakan aja. bahkan Karaton mengakui Muhammadiyah dan Muhammadiyah pun mengasih penghargaan kepada sultan, karna sultan banyak membantu Muhammadiyah.

Dalam wawancara dengan penulis Azman Latief selaku Ketua PWM yang membidangin Politik pada 19 Desember 2018, Menurut beliau pandangan Muhammadiyah terhadap pengisian kursi Gubernur DIY, dikatakan bahwa Institusi perserikatan Muhammadiyah yang merupakan sesuatu penyudutan, satu sisi bahwa Muhammadiyah memiliki hutang budi yang sangat besar kepada Kesultanan, hutang besar itu bukan apa-apa bahwa banyak sekali tanah-tanah yang di buatkan untuk perserikatan Muhammadiyah, sekolah, masjid dan lain-lain yang merupakan milik kesultanan, sehingga yang menyulitkan bahwa Muhammaadiyah harus menyampaikan sikap Muhammdiyah terhadap pengisian kursi Gubernur DIY.

Muhammadiyah menyadari bahwa yang Namanya Sultan itu bukan raja/ratu tapi itu sebutan pemimpin Yogyakarta itu ya Sultan, dan Sultan itu adalah sebutan untuk laki-laki tidak ada Sultan itu di sebut perempuan, yang menunjukkan bahwa yang menjadi raja itu laki-laki, itu kan kita hanya bisa berbicara bahwa itu sudah menjadi urusan Kraton, kemudian itu repotnya kenapa raja itu menjadi gubernur karna itu sudah otomatis. Menurut Muhammadiyah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, terkait persyaratan, secara formal Muhammadiyah tidak ada. Untuk Keputusan Konstitusi itu kan sudah mengikat tidak bisa mengomentari apapun meskipun ada itu tidak ada mengubah apapun dan kemudian itu dianggap bertentangan dengan UUD tentang hak seseorang untuk menjadi Gubernur bukan menjadi raja karna itu betul artinya Mahkamah Konstitusi membuat keputusan, bahwa calon gubernur menyerahkan persyaratan antara nama istri, putusan MK tersebut betul karna Gubernur itu boleh laki-laki atau pun perempuan tetapi yang di bicarakan dengan MK tersebut adalah Gubernur bukan tentang raja.

Kepemimpinan Perempuan dalam Muhammadiyah itu tidak masalah rasional yang di sampaikan oleh Azman Latif seketika di wawancara penulis Ia mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan itu, karna sekarang kepemimpinan itu sudah merupakan sebuah system yang tidak bisa memiliki otorisasi yang mutlak pemimpin jaman sekarang, pemimpin itu ada kontrol dan ada wakilnya, kemudian pemimpin itu ada DPRD, kemudian terpisah kekuasaannya, jika di kaitkan dengan politik tentu pemimpin itu memiliki eksekutif, legislative, yudikatif. Bagi Muhammadiyah laki-laki ataupun perempuan tidak masalah menjadi pemimpin, karna yang kita pahami bahwa pemimpin sebuah system. Menurut beliau kriteria pemimpin yang layak memimpin Yogyakarta, jika pemimpin itu Gubernur itu harus pintar, progresif dengan kepintarannya itu ia akan memiliki misi kedepan itu akan seperti apa, mempunyai misi yang jelas mau di bawa kemana Yogyakarta ini kedepannya. Kemudian pemimpin itu bisa bergaul dengan macam-macam tingkatan masyarakat.

Sedangkan menurut Ghifari Yuris selaku ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengatakan Secara institutional Muhammadiyah tidak ada mengeluarkan kebijakan. Tetapi mungkin secara personal-personal warga Muhammadiyah mungkin ada tidak kesetujuan, Gubernur perempuan secara khusus yang melanggar paugeran keraton yang dimana ini adalah narasi yang kuat di sampaikan, yang di karnakan gelar kalifatullah yang dimana pemimpin. Rasional yang di sampaikan oleh Ghifari persoalan pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan karna tetap cara pandangnya wacana bahwa Gubernur itu bukan tidak bisa perempuan dalam konteks terikat politik structural, siapapun bisa menjabat dan semua orang juga tau ada factor kekuasaan, bahwa Gubernur memiliki keinginan dalam kekuasaan sehingga dalam posisi. Memang tidak ada cara lain bahwa melanggar paugeran tersebut, yang membolehkan atau mengikat perempuan sebagai pemimpin dalam konteks UUK harapan nya putra mahkotanya menjadi Gubernur selanjutnya implikasi logika seperti itu yang bisa dipahami.

Persoalan Sabdaraja dan dawuhraja secara khusus, pemuda Muhammadiyah Yogyakarta sadar bahwa pengisian kursi Gubernur atau raja selanjutnya adalah malah konflik keluarga yang dimana tidak perlu terlibat dalam sana. Tetapi secara pasif Muhammadiyah itu bukan ranahnya untuk masuk perinterfensi atau mengikuti salah satu pihak, cukup tau yang mana melanggar dan yang mana menyembunyikan kebenaran tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Pemimpin perempuan, jika tidak ada Undang-Undang Keistimewaan silakan aja Gubernur perempuan dengan pemilihan Gubernur biasa, yang menjadi permasalahan RUUK tidak ada pemilihan yang dimana secara otomatis Gubernur itu adalah raja Yogyakarta. Karena itu terikat dalam keraton jika mungkin tidak itu tidak akan menjadi permasalahan, kemudian Gubernur itu menjadi Sultan, terkait paugeran yang tidak mungkin pemimpin perempuan yang di mana implikasinya dalam kekuasaan dan ekonomi. Beliau mengatakan bahwa boleh saja Gubernur perempuan tetapi jika memakai RUUK jangan mengajukan Gubernur perempuan karena itu melanggar paugeran. Tetapi jika di buka oleh umum oleh RUUK dibatalkan, tidak ada raja yang otomatis Gubernur beliau berharap yang terbaik yang menjadi Gubernur untuk Yogyakarta. Gubernur perempuan di Yogyakarta menurut beliau jika terrealisasi, mungkin ada sesuatu yang hilang dari Yogyakarta. Dimana konflik akan terbuka dalam konteks keluarga, tetapi jika luar salah satu identitas Yogyakarta yang dimana ini sebuah symbol realiguslitas dalam Keistimewaan tersebut hilang. Mungkin jika raja yang di idamkan adalah raja yang paham agama seperti itu lah idealnya, sehingga yang memahamin agama yang bisa mengatur kepemimpinan.

Dalam wawancara dengan penulis Budi setiawan selaku ketua MDMC mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak ada mengeluarkan sikap formal terhadap pengisian kursi Gubernur atau raja keraton, beliau mengatakan jika urusan politik Muhammadiyah menghormatin saja bahwa sudah ada peraturannya. Itu adalah urusan internal keraton itu sendiri. Muhammadiyah tidak mengambil sikap, tetapi Muhammadiyah memahaminya. Kemudian persepsi Alimatul Qibtiyah selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiah, mengatakan bahwa perempuan berhak menjadi Gubernur tetapi tidak untuk pemimpin keraton. Namun Aisyiah tidak mengeluarkan sifat formal terkait, pengisian kursi Gubernur perempuan atau raja keraton, isu pemimpin di Yogyakarta menjadi sorotan, media dan menjadi perbincangan yang dimana ke lima anak Sri Sultan semuanya perempuan namun secara yuridis kontroversi kepemimpinan pasal 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan, pasal 18 ayat 1 yang dimana menjadi pro dan kontra. Di dalam jurnal beliau Bu nurjanah mengatakan pemimpin keraton boleh saja perempuan asalkan tidak mengurangi apapun substansi di dalam keraton itu sendiri.

### **Persepsi secara Personal Muhammadiyah**

Berdasarkan yang dijelaskan oleh pandangan Arif Jamil Muiz selaku Wakil Ketua PWM DIY menyatakan wacana Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa: *"Boleh-boleh saja Gubernur perempuan justru diperbolehkan dan itu sah sah saja tidak ada yang tidak diperbolehkan, mau laki-laki atau perempuan menurut beliau sama"*

*saja bahwa pemimpin itu baik perempuan atau pun laki-laki harus mensejahterakan masyarakat tidak hanya laki-laki lebih hebat dari perempuan maupun perempuan tidak hebat dari laki-laki. Pemimpin adalah pemimpin dan Muhammadiyah berprinsip bahwa laki-laki mau pun perempuan bisa menjadi pemimpin bahkan kepala sekolah, rector pun ada menjadi pemimpin tidak ada masalah laki-laki maupun perempuan.”* Konflik wacana Gubernur perempuan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta itu berdasarkan penafsir atas Sabda Raja yang menjadi konflik kepentingan dalam keraton yang menyeret massa untuk kemudian masuk dalam ranah konflik tersebut, maka ada kelompok-kelompok yang ditarik masuk dan kemudian menginginkan bahwa Gubernur itu Laki-laki, dengan alasan bahwa kesultanan itu memang laki-laki. Beliau mengatakan bahwa kemunculan politik dinasti dalam konteks keraton politik dinasti tersebut yang sebagaimana muncul dengan upaya yang dilakukan untuk kemudian anaknya sebagai raja, didalam konteks lain politik dinasti muncul dengan memajukan anak dan istrinya dalam konsolidasi pilkada. Subtansi sama, sama-sama untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara Sabda Raja dan Dawuh Raja untuk menaikan putrinya yang naik karna ada penentang supaya jangan ada putri supaya rajanya tidak bisa putri, di sini politik dinasti di bentuk melalui proses demokratisasi.

Beliau memandang jika wacana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pertama Gubernur itu boleh laki-laki atau pun perempuan, kedua Undang-Undang tentang Keistimewaan menyebutkan bahwa yang menjadi Gubernur DIY adalah Sultan yang bertahta, ketiga Sultan yang bertahta selama ini laki-laki, interpretasi (tafsiran) orang-orang terhadap paugeran itu atau peraturan dalam keraton adalah laki-laki dengan logika, jika ini laki-laki menurut paugeran dan ini menjadi Sultan menurut Undang-Undang Sultan itu bertahta sebagai Gubernur maka Gubernurnya adalah laki-laki karna paugerannya menyebutnya laki-laki tetapi secara konstitusi hukum Undang-Undang itu diperbolehkan perempuan. Persoalnya sekarang yang mana mengikuti paugerannya yang ,mengikuti satu yang di atur oleh negara yang satu di atur oleh keraton sendiri. Sultan mengatakan mungkin paugeran tersebut bisa berubah dengan sabdanya sendiri maka Sri Sultan Hamengku Bowono X tersebut mesabdakan tentang punya kemungkinan Sultan itu perempuan.

Terkaitan paugeran adalah peraturan keraton itu sendiri yang sangat tidak diperbolehkan kita ikut campur, sebab itu lah yang membuat kita delimitis, jika kita setuju sabdaraja yang menginginkan pemimpin perempuan di DIY sebagai Gubernur, padahal Gubernur itu sendiri adalah raja dan raja itu tidak ada perempuan. Undang-Undang Keistimewaan sendiripun mengamatkan sehingga dalam syaratnya sendiri pun harus berketerangan istri dan anak yang harus laki-laki, jika kita menginginkan Gubernur perempuan berarti kita melanggar Undang-undang Keistimewaan sendiri jika kita menginginkan sabdaraja tersebut sebelum Undang-Undang di revisi oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang yang menyebutkan sesuai dengan peraturan keraton, sedangkan keraton itu sendiri belum memperbolehkan, tetapi secara hukum belum sah yang mengharuskan harus sesuai dengan paugeran keraton, peraturan sementara keraton pun belum memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, berarti

ada dualisme sehingga, pandangan beliau jika keistimewaan nya berada adanya karaton maka seharusnya mengikutin peraturan karaton itu lebih utama dari pada mengikuti aturan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, maka ini Undang-undang Keistimewaan, maka semua orang berpendapat boleh saja perempuan sebagai pemimpin, tetapi kusus di DIY , keistimewaan nya tersebut berada di karaton salah satu nya, kecuali , keistimewaan ini tidak adanya karaton, termasuk dalam Undang-undang pun masih gagal.

Kemudian berdasarkan yang dijelaskan oleh pandangan Abd Samik Sandhi selaku Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM menyatakan wacana Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa:

*“Terkait pemimpin perempuan, jika Muhammadiyah umumnya apa yang di pahamiin oleh umat islam pada umumnya, tidak menjadi permasalahan karna kita dulu punya sulthanah, apa lagi terkait dalam negara demokrasi pemimpin itu kebersamaan bukan hanya penguasa absolut, walaupun raja sekalipun, jika dikembalikan negara sejarah khulafaurrasyidin jadi bani umayah pertamakali itu pun masih menggunakan musyawarah karna menentukan khalifah walaupun itu turun menurun ke anaknya, keluarga umyah itupun tetap menentukan lewat musyawarah, marekapun jika ada calon khalifah tetap melewati musyawarahkan dulu, meskipun dulu yang menjadi khalifah bukan keturunan mu’awiyah tapi anaknya ibnu hatam yang kemudian, menyebabkan tidak berarti kerjaan dinasti, ternyata dinasti yang di maksud dalam sejarah islam itu tidak meski keturunan berarti, kembali lagi musyawarah lagi jika di simpulkan kerajaan islam lebih demokrasi, intinya di islam itu pemilihan pemimpin itu melalui musyawarah.”*

Ketentuan dalam Undang-undang Keistimewaan, raja kemudian dan mempunyai hak menjadi Gubernur itu tidak boleh dari partai sehingga Sultan yang menjadi ketua partai Golkar harus keluar dan kemudian anak nya pun juga keluar dari partai nasdem dalam rangka kaderisasi, walaupun banyak pihak karaton yang menentang karna anak nya perempuan bukan laki-laki, tetapi dari sisi Muhammadiyah bukan karna perempuan nya tapi dari segi kemampuannya, kapasitas, itukan persoalan teknis. Jika menegakan Undang-undang Keistimewaan seharusnya kita mengembalikan ke karaton, yang memang keraton tidak memperbolehkan perempuan menjadikan pemimpin baik dalam memimpin kerajaan apalagi menjadi pemimpin Gubernur.

Beliau mengatakan dalam penetapan penerus keraton hampir semua adik-adik Sultan menolak adanya anak nya sebagai ratu/raja, adanya pemimpin perempuan yang memimpin Yogyakarta, jika persoalan perempuannya tidak menjadi persoalan, pertama apakah sesuai dengan peraturan karaton, kedua apakah itu sesuai dengan kapasitas dan sabilitas sebagai pemimpin itu yang patut ditanya jika memang perempuan atau laki-laki yang sebagai pemimpin. Sedangkan rasional yang di sampaikan oleh Azman Latief terkait kerajaan islam yang sejak dulu sultan dari pertama itu laki-laki , sehingga UU itu dibentuk berdasarkan sejarah bahwa sultan itu memang laki-laki yang tertulis memang seperti itu, karna memang selepas karna mungkin tidak ada kerajaam kesultanan bukan

laki-laki tetapi dalam islam kan memang pemimpin itu harus laki-laki. Perserikatan Muhammadiyah jauh dari sebelum nya ada perbedaan yang sangat mendasar yang perbedaan itu dimulai dengan sebelum kelahiran UUK.

Wacana yang paling mengemuka dengan UUK tentang bagaimana sebenarnya munculnya Gubernur, siapa sebenarnya sosok Gubernur tersebut itu yang sebenarnya waktu itu ada dua opsi, apakah melalui pemilihan dan apakah melalui penetapan yang dimana keduanya masih dalam bingkai UUK tetap jika kedua duanya berjalan bukan berarti keistimewaan tidak ada, tetap semuanya dalam bingkai keistimewaan waktu pembuatan UUK tersebut waktu itu orang menerangkan kemasyaratkan, tukang becak, dukuh-dukuh se-DIY supaya pemilihan Gubernur dengan cara penetapan, tetapi bagi perserikatan Muhammadiyah itu tidak sesuai.

Dalam pemilihan pemimpin Muhammadiyah tidak pernah dalam bentuk penetapan, namun pemilihan tersebut melalui musyawarah yang kemudian Muhammadiyah itu maju, semisalnya kenapa Ketua Pusat Muhammadiyah itu tidak keturunan KH Ahmad dhalan, bahkan dari sebelum kemerdekaan ketua Muhammadiyah pernah AR Sultan Mansur yang orang padang dan pernah juga Mas Mansur yang orang Surabaya tidak seharusnya orang Yogyakarta dan itu yang menjadikan Muhammadiyah maju, yang artinya Muhammadiyah mempunyai pandangan dalam pemilihan pemimpin itu penting yang tidak harus melalui penetapan.

Beliau mengatakan bahwa penetapan sudah ada sejak dulu, namun tidak mengikuti perkembangan zaman, *"sebenarnya mekanisme yang ada di dalam kraton tersebut belum di ketahui secara umum, dalam penetapan seorang raja, yang membuat orang umum mengatakan kan sudah ada paugerannya, dan sebenarnya orang umum juga tidak mengetahui paugeran itu seperti apa, karna masih tersembunyi yang sejak dari jaman dahulu"*. Dengan kemudian munculnya sabdaraja ya itulah paugeran yang membuat susah dipahami, yang membuat tidak ada kejelasan dan kepastian yang satu sisi itu menganggap itu sudah ada sabdaraja itu lah paugeran dan satu sisi yang lain bahkan orang-orang dalam mengatakan paugeran bukan seperti itu yang membuat masyarakat menjadi bingung, yang dulu orang-orang rame-rame mendukung penetapan. yang memberikan sesuatu yang tidak jelas bagi masa depan Yogyakarta ini pendapat pribadi dan saya kira orang Muhammadiyah seperti itu, tetapi ini mungkin tidak akan pernah di sampaikan.

Pra dan pasca putusan Mahkamah konstitusi beliau mengatakan tidak menyalahkan Mahkamah Konstitusi terkait putusan itu betul, itu adalah keputusan yang berkaitan dengan hukum Gubernur, tetapi jika di kaitkan dengan raja itu sudah keputusan keraton. Dan banyak wartawan yang menanyakan masalah keputusan mahkamah konstitusi tetapi hanya saja bisa menjawab bahwa keputusan mahkamah konstitusi itu betul karna itu berkaitan dengan persyaratan seorang Gubernur tetapi jika itu urusan Yogyakarta itu sudah urusan internal kraton.

Budi setiawan selaku ketua MDMC mengatakan bahwa terkait Gubernur perempuan beliau tidak masalah selama itu memang mengikuti mekanisme pemilihan

yang sesuai peraturan yang dimana Yogyakarta sangat terikat dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK), yang dimana pengisian tersebut sudah di atur oleh UUK itu sendiri. Beliau tidak mempersalahkan bahwa Gubernur perempuan maupun laki-laki yang menjadi persoalan bahwa terkait UUK, yang kemudian menjadi konflik yang ramai di perbincangkan bahwa Gubernur perempuan di perbolehkan atau tidak. Beliau berpendapat bahwa keraton sebagai symbol budaya yang mendapatkan pembiayaan dari negara, tetapi jika didalam pemerintahan mengadakan pemilihan. yang dimana Gubernur Yogyakarta sebelum nya pernah mengalami pemilihan ketika Sultan Hamengkubuwono IX meninggal yang kemudian Paku Alam yang naik menjadi Gubernur bahwa itu menjadi sejarah, dan ketika Paku Alam habis jabatan diadakan pemilihan tetapi Sultan menang mutlak dan secara konstitusi pemilihan di Yogyakarta pernah terjadi dan kenapa tidak diulangi.

Alimatul Qibtiyah selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiah, mengatakan Gubernur perempuan itu layak tetapi siapa yang menjadi Gubernur perempuan itu yang menjadi pertanyaan, apakah sudah memenuhi kualifikasi menjadi pemimpin atau tidak itu yang menjadi permasalahan, lantas Gubernur perempuan itu di perbolehkan kenapa tidak, tetapi tidak untuk keraton bahwa itu adalah urusan internal keraton itu sendiri.

### **Persepsi Aktivistik terkait Wacana Gubernur Perempuan**

Heru Wahyu Kismoyo selaku mantan anggota DPRD DIY masa bakti 2004-2008, yang juga abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau dikenal sebagai penjaga gawang keistimewaan DIY karena tulisan-tulisannya terkait dengan keistimewaan dalam wawancara dengan penulis. menjelaskan bahwa, Muhammadiyah bagian strategi dari Sultan Hamengku Buwono VIII yang justru memberikan hubungan kepada dakwah untuk mengembangkan misi dakwah dan siar yang dulunya itu tanggung jawab Sultan, kemudian kondisi Yogyakarta sekarang ini sedang di dorong agar satu-satunya kerajaan Islam di Nusantara ini yang masih ada agar runtuh, yang mana prinsip-prinsip imamah berdasarkan al Qur'an dan hadis di kontruksi atas dasar pemikiran sari'at.

Beliau mengatakan bahwa pengisian kursi Gubernur atau keraton di lihat dari Sultan Hamengku Buwono IX sebelumnya itu ada surat kawat dari Hamengku Buwono ke IX yang mendukung berdirinya negara republic Indonesia yang di situ tertulis "negeri kami masing-masing" di situ menekankan bahwa ada kipsi tak bisa terlupakan, Sultan Hamengku Buwono IX menyebutkan Kesultanan dan Pakualaman " negeri kami masing-masing" karna dulu kerajaan islam Pakualaman dan Kesultanan Ngayogyakarta merupakan negara. Karna sudah memiliki rakyat, UUD, pemerintahan dan mempunyai wilayah kemudian berintegrasi dengan negara republic Indonesia, yang tidak mungkin bahwa dalam negara ada negara, karena komitmen Sultan Hamengku Buwono XI, Bung Karno mengeluarkan nama Sultan itu dengan lengkap yaitu Sampeyan Dalem Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Sinopati Ing



Ngalogo, Sayidin Panota Gomo, Ngabdurrakhman Khalifatullah, Namanya lengkap ditulis karna nama dan terbukaan itu adalah sebuah hukum, nama negara nya ditulis Kesultanan Ngayogyakarta, nama Sultan dan negara Sultan di sebut Ngraso dalem dan Negeri dalem sebuah termologi budaya yang memiliki entitas sekaligus identitas peradapan budaya dan di bangun dengan mataram yang meneruskan jejak rasulullah.

Terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan, prinsip-prinsip Bung Karno memberikan gelar Sultan dan nama Kerajaan itu kan sudah hinmaut itu artinya sudah seharusnya seperti itu yang dimana oleh Undang-Undang dan oleh perjanjian Ganti sebagai paugeran adat yang dimana payung hukum . negeri dalem dan ngraso dalem oleh piagam lalu Sultan Hamengku Buwono IX dengan piagam dan amanat. 5 Desember, 30 Oktober yang menyebutkan Daerah Istimewa yang bersifat Kerajaan, artinya Daerah Istimewa Yogyakarta itu Istimewa nya adalah ada sifat-sifat kerajaan yang memelihara tradisi adat yang dimana kerajaan islam rusak tetapi masih di pertahankan karna bisa menjalankan amanah rasullah sebagai prinsip-prinsip agar bisa terlaksanakan agar menjadi imamah, di situlah terkait Sultan sebagai pemimpin atau imam, yang dimana Sultan memiliki 64 mesjid di kampung-kampung yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta di bangun oleh Sultan, di sana lah terletak kenapa Sultan itu harus laki-laki.

Undang-Undang yang Putuskan Makamah Konstitusi itu yang bermaksud untuk memperlindungi adat, Undang-Undang Keistimewaan tersebut melegisinasikan paugeran adat karna Sultan yang bertahta itu adalah sesuai dengan paugeran adat, prosesinya seperti yang dilakukan sebagaimana Sultan-Sultan sebelumnya dari Hamengku Buwono I sampai Hamengku Buwono X, prinsipnya paugeran adat itu yang pertama seorang Sultan itu harus Laki-laki, kedua yang berhak menjadi Sultan adalah putra mahkota, yang dimana putra mahkota tersebut anak laki-laki yang di ambil dari istri yang sah dari seorang sultan, yang dimana sekarang menjadi pergeseran yang dimana Sultan sekarang tidak menganggap pramaisurki ke IX karna istrinya empat di dalam Islam itu sah semua anaknya berhak menjadi Sultan.

Yogyakarta masih mempunyai 11 putra Mahkota yaitu adik-adiknya Sultan tetapi ketika Sultan tidak mempunyai anak laki-laki lalu mendeskresi Undang-Undang Keistimewaan melalui Pasal 18 ayat m, maka di situ lah anak perempuan bisa memimpin yang melanggar hukum adat, melanggar hukum Islam dan melanggar hukum negara. Kenapa melanggar hukum negara jika Sultan itu perempuan karna Sultan dan Gubernur itu hakekatnya itu bukan Gubernur tetapi Kepala Daerah.

Penamaan Gubernur Keistimewaan Yogyakarta itu menurut beliau juga keliru di karnakan Gubernur adalah Wakil pemerintah pusat yang berasal dari daerah, dan sekarang itu kita memakai paradikma yang keliru Gubernur dipilih, Gubernur itu adalah Wakil pemerintah pusat yang berada di daerah kalo kita menggunakan terminologi negara-negara continental yang dimana dahulu Gubernur Belanda, jenderal. Yang benar itu adalah Kepala Daerah, karna negara kita telah dicampur konsep-konsep

belanda yang di campuri oleh konsep-konsep kita, terkait dengan Gubernur DIY. Keistimewaan Yogyakarta itu terlihat yaitu: Pertama sejarah pembentukan Daerah Keistimewaan, yang dapat kita artikan melekat dari satu kesatuan yang utuh. Kedua sejarah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi adat dan budaya, karna daerah bersifat Istimewa yang dimana masih memakai system kerajaan. Ketiga adalah Kepala Daerah yang dimana tidak ada pemilihan, Sultan yang bertahta otomatis menjadi Kepala Daerah.

Heru menuturkan bahwa "Jika terjadinya pencalonan Sultan Perempuan, boleh saja tetapi ini melanggar peraturan Islam, melanggar peraturan sejarah yang di amanatkan oleh Sultan Hamengkubowono IX sampai Hamengkubuwono I, Putusan Mahkamah Konstitusi menurut beliau justru menjadi yurisprudensi terhadap asistensi Undang-Undang di Indonesia". Jika alasannya gender atau diskriminasi, kenapa tidak di cabut UUK samakan Yogyakarta dengan kota lainnya, hakikat setiap kewarganegaraan punya hak yang sama. Jika mau modern kenapa tidak modern sekalian kenapa nanggung-nanggung. Ketika anomaly hanya berkepentingan satu sisi itu sudah penghiatin perjuangan rakyat Yogyakarta yang justru masing menginginkan Sultan Hamengkubuwono tetap menjadi ciri Istimewa, kalua bukan Hamengkubuwono yang pertama sudah tidak Istimewa. Sama saja itu pembodohan terhadap rakyat, para ilmuwan. Seolah-olah itu mengikutin pemikiran modern gender, anti deskriminasi dan demokrasi tetapi sesungguhnya tidak demokratis. "Ketika Sultan tidak mempunyai anak laki-laki maka yang berhak menjadi penerusnya pamannya, adik-adik atau kakaknya yang pernah menjadi anak seorang raja".

Putra putri Hamengku Buwono IX berjumlah 15 orang adalah sebagai pewaris sekaligus penerus tahta dinasti "tuh" Hamengku Buwono yang syah, oleh karna itu ketika terjadi kevacuuman tahta kesultanan Yogyakarta karna Sultan Hamengku Buwono X bermetamorfosis menjadi Hamengku Bawono kasepuluh, merekalah pemegang mandat kekuasaan transisional sampai dengan adanya suksesi HB XI. Makna Filosofi "Negeri Dalem" sebagaimana yang di kehendaki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I yang dimana pendiri Kesultanan Ngayogyakarta pada tahun 1755 adalah sebuah Negara Adil, Makmur, Aman, Sentausa, Sejahtera, Selamat Dunia dan Akherat dengan dipimpin oleh seorang khalifatullah "Ngarso Dalem" yang adil, amanah, cerdas,jujur, serta dapat mendidik masyarakatnya "Kawula Dalem" sesuai perintah Quran dan Hadits.

M.Muslih selaku warga asli Yogyakarta mengatakan sultan atau Gubernur di Yogyakarta harus laki-laki, karna sultan itu ditujukan untuk laki-laki. Polemik yang dimunculkan dalam pengisian raja atau Gubernur, jika dilihat dari sisi budaya yang keliru ,sisi adat,sisi agama dan sisi hukum negara yang dimana jelas melanggar UUK pasal 13 tahun 2012,dimana pasal 1 menjelaskan Sultan yang bertahta itu Hamengku Buwono. Beliau mengatakan sultan harus mematuhi UUK jika tidak sesuai oleh Undang-Undang nanti pemerintah nya kacau. Kemunculan sabda raja yang menyatakan perubahan nama sultan secara otomatis tidak sesuai dengan KTP, yang dimana nama di

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sultan Hamengkubuwono yang dimana berubah bawono semenjak kemunculan sabda raja dan jika selisih huruf yang berbeda di dalam KTP tentu akan menjadi permasalahan .

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa kemunculan wacana gender dalam kepemimpinan di keraton Yogyakarta menghadirkan berbagai respon public baik di dalam internal keraton maupun aktor luar seperti Muhammadiyah. Secara garis besar terdapat beberapa variasi persepsi aktor Muhammadiyah DIY dalam merespon wacana gubernur perempuan. *Pertama*, dalam perspektif institusional, Muhammadiyah DIY memandang bahwa wacana gubernur perempuan merupakan urusan internal keraton, karena keraton memiliki regulasi-regulasi yang mereka terapkan dalam system politiknya tanpa harus ada intervensi dari luar. *Kedua*, berbeda halnya dengan pandangan lembaga Muhammadiyah secara keseluruhan, beberapa personal muhammadiyah menganggap bahwa persoalan gender dalam kepemimpinan keraton bukan masalah yang harus diperdebatkan. Artinya, siapapun bisa menjadi pemimpin termasuk perempuan karena di dalam agama islam pun tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. *Ketiga*, persepsi masyarakat Yogyakarta khususnya beberapa kelompok aktivis menolak wacana gubernur perempuan melalui aksi demonstrasi dengan alasan melanggar dari sisi budaya, agama dan sisi hukum negara yang dimana jelas melanggar UUK.

## SARAN

Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 mengalami kontroversi membuat suatu wacana tersebut menjadi kegaduhan politik, namun putusan Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya hanya berdasarkan asas dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara. Sebaiknya penetapan tersebut juga melihat pertimbangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat keputusan yang tidak diambil berdasarkan hanya dari kewenangan secara formal namun harus melibatkan pertimbangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melihat proses pergantian Gubernur.

Posisi Keraton sebaiknya dipertegas sebagai pilar penjaga tradisi dan kebudayaan, dan seharusnya keraton dijadikan sebagai pusat pengembangan sekaligus pelestarian kebudayaan Jawa khususnya Yogyakarta. Keraton juga seharusnya menempatkan diri diluar lingkungan kekuasaan politik, justru penempatan keraton di lingkaran politik berpotensi menurunkan kewibawaan keraton di mata masyarakat, sebaiknya lebih bijak mengambil keputusan dan menfokuskan dalam penjagaan tradisi atau pengembangan kebudayaan. Dari sisi kebudayaan banyak pihak melihat keraton harus dipertegas posisinya sebagai pilar penjaga tradisi dan kebudayaan, bahwa keraton harus dijadikan sebagai pusat pengembangan dan pelestarian kebudayaan Jawa. Keraton harus menempatkan diri di luar lingkungan kekuasaan politik yang syarat dengan kepentingan sesaat dan lebih bijak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fakih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jorgensen, M. (2007). *Analisis wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Komsiyah, I. (2016). Kepemimpinan Transformatif Perkembangan dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan. *IAIN Tulungagung*.

Malik, Z. (2010). *Sosial Politik (Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Widyatama, B. (2017). *Demokrasi Sebagai Siasat*. Yogyakarta: PolGov.

Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Riant, N. (2008). *Gender dan Strategi Peangarus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Emzir. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan – Michel Foucault*. Pustaka Narasi.

### Jurnal

Efendi, D. (2015). Collective Identity and Protest Tactics in Yogyakarta Under The Post-Suharto Regime. *Department of Government*.

### Skripsi/Tesis

Alimin, L. (2016). Analisis Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X Dalam Konflik Internal Keraton. *Ilmu Pemerintahan, FISIPOL. UMY*.

Aula, A. (2018). Gaya Kepemimpinan Transformatif Bupati Kulonprogo dalam meningkatkan potensi alam bidang pariwisata. *Skripsi. FISIPOL. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*, 11.

Muttaqien, M. (2017). PERSEPSI ANGGOTA DPRD DIY MASA BAKTI 2014-2019 PADA WACANA SULTAN PEREMPUAN DI KRATON YOGYAKARTA. *Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMY*.

Oktaviansari. (2018). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ilmu Hukum, UMY*.

Paryanto. (2016). Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewaan Yogyakarta pasca UU no 13 tahun 2012. *Pascaserjana*.

Putri, M. (2014). Persepsi Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Terhadap Calon Presiden Berlatar Belakang Militer (Studi Kasus Pemilu Presiden Tahun 2004, 2009, 2014). Putri, Masdiyan. (2014). *Persepsi Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Terhadap Calon Presiden Berlatar Belakang Militer. FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Ratnawati, T. (n.d.). "Otonomi" Sultan dan Kepatuhan pada Pusat di era Reformasi. *Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi*.

Sampurna, R. (2015). Implementasi Undang-Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMY*.

Samsa, A. (2018). Analisis Persepsi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. *Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMY*.

Sugiyanto, D. (2014). Wacana Politis Perempuan dalam Media: Upaya Marjinalisasi Politik Perempuan oleh Media. *Skripsi. FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

### **Website**

(2015, Mei 07). Retrieved Maret 03, 2018, from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/664246/nu-dan-muhammadiyah-protas-sabda-raja-yogya>

(2015, Mei 05). Retrieved Oktober 02, 2018, from Sindonews.com: <https://daerah.sindonews.com/read/999090/189/warga-diy-pasang-spanduk-penolakan-sabda-raja-1431095307>

(2017, Agustus 31). Retrieved September 2017, 2017, from Tirto.id: <https://tirto.id/mk-putuskan-sultan-perempuan-bisa-jadi-gubernur-diy-cvGN>

*Liputan6.com.* (2015, Mei 09). Retrieved November 02, 2018, from Ini Isi Sabda Raja dan Dawuh Raja : <https://www.liputan6.com/news/read/2228868/ini-isi-sabda-raja-dan-dawuh-raja>

*PikiranRakyat.com.* (2015, Mei 10). Retrieved november 27, 2018, from Soal Sabda Raja, Masyarakat Yogya Pro dan Kontra: <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/05/10/326746/soal-sabda-raja-masyarakat-yogya-pro-dan-kontra>

*liputan6.com.* (2015, Mei 09). Retrieved November 27, 2018, from Isi Sabda Raja dan Dawuh Raja: <https://www.liputan6.com/news/read/2228868/ini-isi-sabda-raja-dan-dawuh-raja>